



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
Nomor : Kpts. 46 / I / 2024

TENTANG

JENIS, UKURAN, JUMLAH, DAN HARGA TERNAK PADA BALAI  
PEMBIBITAN DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN TERATAK AIR HITAM

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupa ternak pada Balai Pembibitan dan Agribisnis Peternakan (BPAP) Teratak Air Hitam yang belum masuk ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) perlu dilakukan penginputan lanjutan jenis, ukuran, jumlah dan harga ternak di BPAP Teratak Air Hitam ke dalam KIB;
- b. bahwa untuk terlaksananya penginputan ternak di Balai Pembibitan dan Agribisnis Peternakan (BPAP) Teratak Air Hitam perlu ditetapkan jenis ternak, ukuran ternak, jumlah ternak dan harga ternak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jenis, Ukuran, Jumlah dan Harga Ternak pada Balai Pembibitan dan Agribisnis Peternakan Teratak Air Hitam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5533);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Jenis, Ukuran, Jumlah dan Harga ternak di Balai Pembibitan dan Agribisnis Peternakan Teratak Air Hitam.

KEDUA : Jenis ternak, ukuran ternak, jumlah ternak dan harga ternak di Balai Pembibitan dan Agribisnis Peternakan Teratak Air Hitam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Jenis, ukuran, jumlah, dan harga ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, ditentukan berdasarkan harga pasar di Kabupaten Kuantan Singingi, ditetapkan Keputusan oleh Tim melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: Kpts/DPP-PKH/2023/42 tentang Susunan Tim Penilai Kondisi dan Harga Ternak, Tim Pelaksana Penjualan Ternak dan Tim Penghapusan Ternak Pemerintah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: Kpts.195/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Jenis, Ukuran, Jumlah, dan Harga Ternak pada Balai Pembibitan dan Agribisnis Peternakan Teratak Air Hitam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada DPA OPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
3. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kuantan Singingi
4. Yang Bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770603 200012 2 001